



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP**

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP

Nomor SOP 15 /BPPSDM.1/SOP/I/2025

Tgl Pembuatan 31 Januari 2025

Tgl Revisi -

Tgl Efektif 31 Januari 2025

Disahkan oleh

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP



Judul SOP

UJI KONSEKUENSI

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021)
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022)
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2023 tentang PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Surat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 243 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPPSDM
10. Surat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di Lingkungan BPPSDM
11. Surat Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai keahlian komunikasi
4. Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

1. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer
2. Instrumen Kerja
3. ATK
4. Jaringan internet
5. Suplai Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Daftar Pemohon
2. Buku Tamu

SOP UJI KONSEKUENSI

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Buku			Keterangan
		Koordinator Penyusunan DIP PPID UPT	Koordinator Sekretariat PPID UPT	Koordinator data dan informasi PPID UPT	Pejabat PPID UPT	Pejabat PPID BPPSDM	Pejabat PPID Kementerian	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan Daftar Informasi Dikecualikan	Mulai						Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Data dan informasi	
2	Menerima usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan menyiapkan draft Surat Pengantar usulan Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
3	Memeriksa dan menandatangani Surat Pengantar Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
4	Menerima Surat Pengantar dan usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan mengusulkan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
5	Menerima usulan Uji Konsekuensi dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
6	Menerima Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan dan mendokumentasikan serta mengunggah di website PPID BPPSDM							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
7	Menerima Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
8	Mendokumentasikan dan mengunggah di website PPID UPT							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Data dan informasi	
9	Melakukan pencatatan dan pembukuan rekapitulasi permintaan bahan tanggapan atas Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Daftar Informasi Dikecualikan	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Nomor SOP : B.17/BRPBATPP/OT.310/II/2026
Tanggal Pembuatan : 6 Januari 2026
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh : Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

RR. Sri Pudji Sinarm Dewi
Nama SOP : Pengujian Konsekuensi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021)
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022)
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
8. Surat Tugas Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor B.73/BRPBATPP/KP.440/II/2026 Tentang Tim Layanan Informasi Publik pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
9. Surat Tugas Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor B.74/BRPBATPP/KP.440/II/2026 Tentang Petugas Layanan Informasi Publik pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai *communication skill*
4. Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)

1. Komputer
2. Scanner
3. ATK
4. Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Daftar Pemohon
2. Buku Tamu

SOP Pengujian Konsekuensi

No.	Aktivitas						Mutu Baku			Keterangan
		Tim Layanan Informasi Publik	Petugas Layanan	PPID Pelaksana	PPID BPPSDM	PPID Kementerian	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan Daftar Informasi Dikecualikan						Komputer, ATK dan jaringan internet	5 menit	data dan informasi	
2	Menerima usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan menyiapkan draft surat pengantar usulan Daftar Informasi Dikecualikan						Komputer, ATK dan jaringan internet	6 menit	Informasi/Dokumen	
3	Memeriksa dan menandatangani surat pengantar Daftar Informasi Dikecualikan						Komputer, ATK dan jaringan internet	7 menit	Informasi/Dokumen	
4	Menerima surat pengantar dan usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan mengusulkan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan						Komputer, ATK dan jaringan internet	8 menit	Informasi/Dokumen	
5	Menerima usulan Uji Konsekuensi dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan						Komputer, ATK dan jaringan internet	9 menit	Informasi/Dokumen	
6	Menerima SK penetapan Daftar Informasi Dikecualikan dan mendokumentasikan serta mengunggah di website PPID BPPSDM						Komputer, ATK dan jaringan internet	10 menit	Informasi/Dokumen	
7	Menerima SK penetapan Daftar Informasi Dikecualikan						Komputer, ATK dan jaringan internet	11 menit	Informasi/Dokumen	
8	Mendokumentasikan dan mengunggah di website PPID BRPBATPP						Komputer, ATK dan jaringan internet	12 menit	data dan informasi	
9	Melakukan pencatatan pembukuan Daftar Informasi Dikecualikan						Komputer, ATK dan jaringan internet	13 menit	Daftar Informasi Dikecualikan	